

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Ayat-ayat Alquran yang berkenaan dengan *radā'ah* yaitu Q.S. Al-Baqarah/2: 233, Q.S. An-Nisā'/4: 23, Q.S. Al-Hajj/22: 2, Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 7 dan 12, Q.S. At-Ṭalāq/65: 6. Sedangkan konsep yang terbentuk di dalam susunan ayat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masa menyusui dan menyapih telah dijelaskan dalam Alquran sebagai mana berdasarkan urutan turunya Alquran yaitu: Q.S. Luqman/31: 14, Q.S. Al-Ahqāf/46: 15 dan Q.S. Al-Baqarah/2: 233. QS. Luqman menjelaskan bahwa masa menyusui selama dua tahun, sedangkan Q.S. al-Ahqāf menjelaskan bahwa masa hamil dan menyusui adalah tiga puluh bulan, yang mana masa hamil dikurang dengan masa menyusui, contohnya jika masa hamil enam bulan maka masa menyusui dua puluh empat bulan. Kemudian pada Q.S. Al-Baqarah menjadi penutup dalil sekaligus penegas masa menyusui dan menyapih yang paling sempurna adalah dua tahun. Jadi sebaiknya masa menyusui anak adalah dua tahun karena merupakan masa yang paling cocok untuk pertumbuhan bayi dalam memperkuat tulang. Jika ayah dan ibu ingin mempercepat masa penyapihan maka harus ada musyawarah dan kerelaan dari orang tua bayi karena hanya mereka berdua yang saling memahami keadaan anaknya.
2. Menyusu merupakan hak setiap anak manusia yang dilahirkan dari seorang ibu, karena Allah telah memberikan anugerah istimewa kepada wanita yang tidak diberikan kepada laki-laki dan merupakan ladang pahala untuk bekal di hari kemudian. Kewajiban seorang ibu untuk menyusui anak-anaknya karena dari dirinyalah anak itu dilahirkan. Kewajiban dapat berubah menjadi hak seorang ibu adalah ketika seorang ibu tidak diberikan nafkah atau upah yang selayaknya dari suami.

3. Persoalan *radā'ah* dapat menyebabkan kemahraman sebagaimana yang

termaktub dalam Q.S. An-Nisā'/4: 23 yaitu

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَنْكِحُوْا اٰبَآءَكُمْ اُمَّهَاتِكُمْ اَبْنَاؤَكُمْ
بَنَاتِكُمْ اَزْوَاجَكُمْ اُمَّهَاتِ اَزْوَاجِكُمْ اَقْرَبًا
مِّمَّا ذَكَرْنَا لَكُمْ فِيْ هٰذَا الْقُرْآنِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

الرَّضَاعَةَ, dalam penentuan kemahraman ini adalah kadar susuan, usia menyusui, kemurnian air susu, dan cara sampainya air susu. Kemudian ada juga menambahkan syarat dengan saksi susuan.

B. SARAN

Untuk melengkapi penelitian ini disertakan beberapa saran untuk dijadikan penelitian lebih lanjut sebagai pengamalan terhadap ajaran dan nilai-nilai Alquran.

1. Pengungkapan ayat-ayat yang seakar dengan *Radā'ah* (penyusuan) beserta istilah-istilah yang identik dengan term masih sangat terbuka untuk diperluas dan diperdalam cakupan makan dan pembahasannya.
2. Walaupun terdapat dalil yang membolehkan menyusui kepada wanita lain, tetapi yang paling berhak untuk menyusui anak adalah seorang ibu kandung karena dia telah mengandung dan melahirkan anak itu.
3. Allah selalu menciptakan segala sesuatunya dengan penuh manfaat dan tidak ada yang pernah sia-sia, sebagaimana Allah menciptakan wanita yang dapat memproduksi air susu sendiri yang disebut dengan ASI. ASI memiliki banyak manfaat dalam pertumbuhan anak, baik berbentuk lahir maupun batin, karena ASI memiliki kandungan yang cocok untuk anak dibandingkan dengan susu formula. Manfaat ASI bukan hanya untuk anak tetapi juga untuk ibu. Melihat keunggulan dan manfaat ASI yang kadar gizi dan energinya lebih baik dari susu formula dan makanan lain, maka idealnya setiap ibu harus memberikan ASI eksklusif terhadap anaknya 1-6 bulan pasca melahirkan, karena ini merupakan investasi besar untuk membentuk generasi yang berkualitas di masa yang akan datang bagi bangsa Indonesia. Dalil menyusui anak dengan ASI jelas disebutkan dalam Alquran dan tidak ada dalil yang menyebutkan menyusui seorang dengan susu formula atau susu hewan.

4. Tidak ada dalil yang menyatakan kebolehan menyusu dengan susu formula atau susu hewan. Karena kandungan dan kadarnya tidak sesuai dengan ASI, serta tidak cocok dengan kebutuhan bayi.
5. Anak manusia hendaknya disusui dengan susu manusia, sedangkan anak binatang hendaknya disusukan dengan susu binatang.
6. Hak penyusuan anak adalah ibu, dan kewajiban ayah adalah memberikan nafkah susuan. Sedangkan kewajiban pengasuhan anak adalah kewajiban kedua orang tua, karena segala perbuatan akan diminta pertanggungjawabannya.
7. Menurut Imam Malik dan ulama yang lain, tidak dibenarkan pengasuhan anak diserahkan kepada orang yang fasik, lemah dan tidak mampu mengurus anak karena sakit atau sudah lanjut usia.
8. Bank ASI merupakan hal yang baru di dunia Islam, maka belum ada hukum yang membicarakan dengan tegas masalah ini. Perbedaan dalam menetapkan hukum Bank ASI, karena ketiadaan naş yang secara langsung membolehkan atau mengharamkannya, yang ada hanya bicara tentang hukum penyusuan. Praktek Bank ASI ini telah dipraktekkan pada masa Rasulullah yang mana pada waktu itu Rasulullah Saw. disusukan oleh Halimah as-Sa'diyah. Bank ASI memiliki dua dampak yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah membantu anak-anak yang tidak dapat memperoleh ASI dari ibunya sendiri karena kesibukan si ibu atau telah meninggal ibunya. Sedangkan dampak negatifnya adalah jika tidak dilakukan dengan cara syariat Islam dan pencatatan riwayat hidup maka akan terjadi percampuran nasab yang tidak jelas, karena proses Bank ASI ini juga dapat menyebabkan hubungan mahram. Dengan sebab-sebab inilah maka MUI terus melakukan kajian mengenai pendonoran ASI dengan memberikan fatwa bahwa ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk mendonorkan ASI, apabila tidak terpenuhi syarat-syaratnya maka hukumnya haram. Adapun syarat-syarat tersebut adalah: Harus ada pembicaraan antara pendonor ASI dengan ibu kandung, ini dilakukan agar terjadi kejelasan nasab yang nantinya akan menjadi keluarga persusuan,

Pendonor harus dalam keadaan sehat, Anak yang menerima Donor ASI berusia kurang dari dua tahun, Pemberian ASI benar-benar dalam keadaan darurat. Jadi hukum Bank ASI menurut Hukum Islam adalah boleh dengan syarat harus dilakukan dengan ketentuan syariat Islam.

9. Bank ASI merupakan salah satu alternatif untuk membantu dan memberikan pertolongan terhadap para bayi yang sangat membutuhkan asupan ASI yang pengumpulannya harus benar-benar steril dan dijaga secara ketat sehingga ASI terjamin untuk kesehatan bayi dan pemerintah harus dengan serius memperhatikan masalah ini dengan mendirikan Bank ASI yang sesuai dengan standart syariat Islam, karena sebagian besar penduduknya adalah orang Islam.
10. Karena Bank ASI dapat menyebabkan hubungan mahram maka harus dilakukan pencatatan riwayat hidup dan riwayat penyakit agar hubungan keturunan tetap terjaga.

